#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Nabi Muhammad saw. merupakan sesosok manusia yang diutus oleh Allah swt sebagai nabi atau rasul akhir zaman. Seperti nabi-nabi yang terdahulu, tugas Nabi Muhammad adalah sebagai pembawa risalah, ajaran tentang adanya Tuhan yang wajib disembah (ajaran Tauhid) dan ajaran tentang hidup yang baik dan dinamis, supaya kehidupan manusia dapat seimbang antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Diutusnya Nabi Muhammad ialah sebagai rahmat bagi semua yang ada di semesta alam ini. terbukti pada sebuah ayat al-Qur'an yang berbunyi:

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutusmu Muhammad, melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Seluruh alam yang dimaksud yaitu kelompokkelompok makhuk seperti alam manusia, alam malaikat, alam jin dan Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi itu semua.<sup>1</sup>

Selain sebagai rahmat bagi semua alam, Nabi Muhammad dalam pengutusannya juga sebagai sosok yang diharapkan dapat memperbaiki akhlaq atau moral umat manusia. Seperti yang yang tertuang dalam hadis

Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, Tasir Jalalain II, QS. Al-Anbiya' (21): 107 (Surabaya: al-Hikmah, tt.). 35.

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keshalihan akhlaq" (HR. Baihaqi). Dan hal itu memang terbukti benar, Nabi muhammad sebagai revousioner terbesar di alam ini telah mampu menghantarkan umat manusia dari yang semula berakhlak buruk kini berubah menjadi akhlak yang lebih baik.

Dalam perjalanan beliau membawa risalah kenabiannya tentunya bukan merupakan hal yang mudah. Pendukung Rasulullah pada awalnya sangatlah sedikit, yaitu berasal dari kalangan keluarga dan kerabat dekat beliau. Walaupun demikian Rasulullah tetap berdakwah kepada orang-orang sekitarnya untuk masuk Islam meskipun dalam ajakan beliau masih bersifat sembunyi-sembunyi.

Setelah semakin lama pengikut Rasulullah saw. semakin banyak, akhirnya turunlah ayat "Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat".<sup>2</sup> Ayat ini menandakan bahwa Rasulullah mendapat perintah dari Allah swt. untuk berdakwah secara terang-terangan. Dari ayat inilah Rasulullah mulai mengajak semua anggota keluarganya hingga kesemua masyarakat, Rasulullah saw. juga berdakwah sampai ke beberapa tempat di negara Arab. Tidak hanya di Makkah saja Rasulullah berdakwah, melainkan juga berhijrah ke tempat-tempat lain seperti kota Thaif, namun di kota tersebut ditolak dengan mentah-mentah oleh penduduk setempat, bahkan Rasulullah saw. dan para sahabat dilempari batu dan mengenai Rasulullah saw. Tidak

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> QS. Asy-Syu'ara' (26): 214.

hanya itu Rasulullah masih berharap agar beliau dapat diterima oleh kaumnya dan menyebarkan islam keseluruh jazirah arab.

Setelah berdakwah di Makkah selama kurang lebih 13 tahun, dan beberapa upaya Rasulullah untuk berhijrah ke beberapa daerah akhirnya Rasulullah saw. mulai mampu mendidik dan membina orang-orang Islam walaupun pada masa itu orang Islam masih bisa dikatakan sebagai umat yang prematur. Dan disaat itu pula orang-orang kafir quraisy menghalang-halangi upaya beliau baik dari aspek politik, sosial, ekonomi, maupun agama. Hingga akhirnya Rasulullah saw. merasakan adanya pertentangan yang sangat kuat dari penduduk kafir di Makkah hingga akhirnya Rasulullah beserta sahabat hijrah ke Yatsrib (Madinah) dan diterima dengan baik oleh masyarakat Madinah.

Sejarah hijrahnya Rasulullah saw. ke Madinah selain karena adanya pertentangan dari kaum kafir quraisy juga karena tersebarnya berita tentang masuk Islamnya penduduk Madinah yang membuat orang-orang kafir semakin menekan orang-orang mukmin di Makkah. Kemudian Rasulullah memerintah kaumnya untuk berhijrah ke Madinah secara diam-diam agar tidak dihadang oleh orang-orang kafir.

Telah kita ketahui juga sebagaimana di atas bahwa hijrah merupakan perpindahan dari kota Makkah ke kota Madinah dengan niat dan maksud keselamatan dirinya serta pengembangan ajaran Islam yang wajib

disiarkannya.<sup>3</sup> Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw. bahwa hijrah dari Makkah ke Madinah ini merupakan final dari semua hijrah dan tidak ada lagi hijrah setelah itu.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ بُحُاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan berkata telah bercerita kepadaku Manshur dari Mujahid dari Thowus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan (Makkah) akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan berangkat berjihad, berangkatlah".

Dari hadis tersebut memanglah tidak dikatakan bahwa hijrah yang terakhir adalah hijrah dari Makkah ke Madinah, namun peristiwa fathu makkah terjadi pada saat Rasulullah berada di Madinah beberapa tahun setelah peristiwa hijrah itu.

Akan tetapi disisi lain ada hadis yang mengatakan bahwa hijrah tidak berhenti sampai peristiwa Fathu Makkah saja, melainkan hijrah tersebut dapat berlangsung hingga terus menerus. Hijrah inilah yang disebut dengan hijrah *Sunnatullah*, yaitu hijrah ke tempat yang lebih aman (dalam menjalankan syariat islam). Seperti halnya sabda Rasulullah saw. berikut:

Pembaharuan Penalaikan , SUHUF, 29, (Mei, 2017), 55.

<sup>4</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Jami'u ash-Shahih*. (Kairo: al-Mathbaah as-Salafiyah, 1982), II: 301-302.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Taufik Ismail dan Zaenal Abidin, "Kontekstualisasi Hijrah Sebagai Titik Tolak Pembaharuan Pendidikan", SUHUF, 29, (Mei, 2017), 55.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi, telah mengabarkan kepada kami Isa dari Hariz bin Utsman dari Abdurrahman bin Abu 'Auf dari Abu Hindun, dari Mu'awiyah, ia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah hijrah terputus hingga taubat terputus, dan tidaklah taubat terputus hingga matahari terbit dari barat."5

Ada pertentangan tentang berakhirnya hijrah. Jadi hijrah yang manakah atau hijrah yang seperti apakah yang dikehendaki oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya bahwa tidak ada hijrah setelah peristiwa fathu makkah melainkan jihad dan niat. Hingga akhirnya ada sebuah sinopsis bahwa hijrah yang terputus adalah hijrah dari Makkah ke Madinah untuk mendirikan pemerintah Islam. Sementara itu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam akan terus berlangsung sampai hari kiamat.<sup>6</sup>

Kita ketahui juga bahwa jika ada seseorang yang hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu sangatlah jarang terjadi bahkan tidak ada. Namun hijrah jika dibenturkan pada masa sekarang ini apakah makna hijrah itu sama dengan yang dulu. Mungkin hijrah seperti Rasulullah saw. itu adalah pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Yatsrib (yang kemudian hari diubah namanya menjadi Madinah) dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari

al-Ma'arif, 2002), 435.

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, Sunan Abu Dawud. No. Hadis 2479, (Riyadh: Maktabah

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muhammad Abdullah Al-Khatib, *Makna Hijrah Dulu dan Sekarang*, terj. Abdul Mu'in dan Misbahul Huda, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 15.

gangguan kafir Quraisy. Ataukah hijrah sekarang ini bermakna meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran, baik dalam perasaan (hati), perkataan dan perbuatan. Ataukah hijrah bisa bermakna meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak menoleh pada hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang mengartikan hijrah adalah kembalinya orang-orang yang dahulu jauh dari ajaran Islam sekarang lebih dekat ke ajaran islam bahkan kembali ke ajaran Islam secara utuh atau biasa disebut dengan *inshaf*. Tidak sedikit pula dari mereka yang menyatakan hijrah juga merubah gaya fasionnya, misalnya penggunaan hijab maupun pakaian yang syar'i.

Asumsi hijrah seperti inilah yang banyak terjadi di negara kita. Banyak dari mereka yang menyatakan hijrah namun dalam prakteknya yang terlihat hanyalah perubahan-perubahan yang bersifat fisik, tidak dengan hati dan keyainannya. Terkadang kita juga mengetahui tidak sedikit pula orangorang yang berpakaian syar'i tetapi masih berpacaran atau terkadang masih melakukan perbuatan dosa. Jadi apakah yang dimaksud hijrah hanyalah dari segi fisiknya saja atau bisa jadi hijrah itu hanya dari dalam hati tetapi tidak ditampakkan dari segi fisiknya. Dan apakah hijrah pada zaman modern ini harus sama dengan makna hijrah pada zaman nabi terdahulu.

Dari permasalahan seperti inilah yang melatarbelakangi penelitian ini, ditambah sabda Rasulullah bahwa tidak ada hijrah setelah peristiwa *fathu* 

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Erik dkk, "Makna Hijrah pada Mahasiswa Fikom Unisba di Komunitas ('followers') Akun 'LINE@DakwahIslam", Media Tor, 10, (Juni, 2017), 99.

makkah melainkan jihad dan niat, sehingga semacam terjadi adanya hal yang kontradiktif. Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang hijrah dari sumber hadis secara langsung agar makna hijrah itu sendiri dapat dipahami secara utuh dengan metode ma'ānī al-ḥadīs yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan diatas dan agar penelitian berjalan dengan mudah dan terarah pada tujuan. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pemahaman hijrah dalam hadis?
- 2. Bagaimana pemahaman hijrah pada zaman modern?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Memahami secara utuh makna hijrah sesuai didalam hadis.
- 2. Untuk mengetahui relevansi hijrah pada zaman modern.

# D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua signifikan yang akan dicapai yaitu aspek keilmuan yang bersifat teoritis dan aspek praktis yang bersifat fungsional.

### 1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan seputar khazanah pemaknaan hadis dalam dunia akademik serta pengembangan penelitian sejenis.

# 2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta mengingatkan kembali pada masyarakat Islam dan pembaca tentang pemaknaan hijrah dan kontekstualisasinya dalam kehidupan pada masa modern ini.

#### E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk memaparkan karya-karya ilmiah terdahulu yang membahas tema-tema yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibuat dan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang bertujuan memberi kejelasan dan batasan informasi dalam penelitian, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak dibutuhkan.

Berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, penulis mengetahui beberapa karya yang membahas tentang makna hijrah, walaupun kajiannya tidak sama persis namun beberapa karya tersebut dapat dipertimbangkan keterkaitannya dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul *Konsep Hijrah dalam Perspekti al-Qur'an (Studi Terhadap Pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA dalam Tafsir al-Misbah)* karya Murni mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Alauddin Makassar. Dalam skripsi tersebut menguraikan hijrah dalam ayat-ayat al-Qur'an serta penafsirannya dalam Tafsir al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA.

- 2. Skripsi berjudul *Hijrah Menurut At-Tabari dalam Kitab Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an* karya Siti Mabruroh Mahasiswa Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini tidak jauh berbeda dengan penelitian skripsi yang berjudul *Konsep Hijrah dalam Perspekti al-Qur'an (Studi Terhadap Pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA dalam Tafsir al-Misbah), hanya saja dalam penulisan skripsi milik Siti Mabruroh ini membahas pemahaman hijrah menurut perspekti Ibn Jarir At-Tabari dan karakteristik penafsiran dari Ibn Jarir At-Tabari mengenai ayat-ayat Al-Qur'an tentang hijrah itu sendiri.*
- 3. Skripsi berjudul *Makna Hijrah Perspektif HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar dan Kontekstualisasinya dalam Kehidupan Sosial di Indonesia* karya Siti Nafisatul Ummah mahasiswa Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menguraikan corak penafsiran tafsir al-Azhar berikut metode-metodenya, dan membahas ayat-ayat al-Qur'an tentang hijrah beserta maknanya perspektif Buya Hamka, serta kontekstualisasi dikehidupan sosial kekinian.
- 4. Jurnal berjudul *Refomulasi Epistemologi Hijrah dalam Dakwah* karya Aswadi, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2011. Yang didalamnya membahas tentang epistemologi hijrah dalam perspektif historis yang diintegrasikan dengan nilai normatif melalui kajian hadis tematis dan diuraikan dengan beberapa konsep baru sehingga dapat berperan sebagai langkah dalam berdakwah sesuai dengan kebutuhan zaman.

5. Buku yang berjudul *Makna Hijrah Dulu dan Sekarang* karya Muhammad Abdullah al-Khatib yang diterjemahkan oleh Drs. Abdul Mu'in HS, MA dan Drs. H. Misbahul Huda, Dipl. Buku ini banyak menguraikan tentang hijrah, mulai dari latar belakang adanya hijrah, hakikat hijrah, hingga strategi yang dilakukan untuk berhijrah.

Dari beberapa penelitian dan teori yang telah ada di atas, maka dapat diketahui bahwa pembahasan tentang hijrah dilihat dari pemaknaan hadis masih belum populer. Oleh karena itu, penelitian dalam skripsi ini akan lebih memfokuskan pada aspek pemahaman sebuah hadis yang tepat, utamanya terkait dengan hadis-hadis tentang hijrah. Dalam hal ini penulis mencoba membuat analisa tentang pemahaman hadis tentang hijrah dengan metode Ma'ani al-Hadis.

#### F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian jenis ini secara garis besar dibagi menjadi dua tahap, yaitu mengumpulkan semua data-data dan kemudian mengolah data tersebut. Langkah pertama adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Pada proses pengumpulan data metode yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mempersiapkan data sebanyak-banyaknya yang terkait dengan tema yang telah dipilih.

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*,(Bandung: Alfabeta, 2011), 308.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

Untuk tahap selanjutnya yaitu pengolahan data, dengan cara menguraikan atau mengolah hadis-hadis yang telah terkumpul tadi. Maka langkah penulis yaitu mengajukan data hadis yang telah ditemukan serta menguraikannya secara obyektif kemudian dianalisis secara konseptual menggunakan metode Ma'ani al-Hadis, yaitu sebuah metode yang mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan tema dalam segi pemaknaannya.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan metode Ma'ani al-Hadis. Sebuah metode pemahaman yang tidak semudah membalikkan telapak tangan, sehingga para ulama' melakukan kajian yang serius terhadap cara memahami sebuah hadis. Maka dari itu penulis akan menggunakan prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi. Dalam memahami hadis Nabi, beliau membuat delapan kriteria agar dalam memahami hadis Nabi lebih tepat dan utuh. Delapan kriteria tersebut adalah: <sup>11</sup>

- 1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.
- 2. Menghimpun hadis-hadis yang setema.
- 3. Kompromi atau *Tarjih* terhadap hadis-hadis yang kontradiktif.
- 4. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya.
- 5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap.
- 6. Membedakan antara ungkapan haqiqah dan majaz.

M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994),

Suryadi. Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi, (Yogyakarta:Teras, 2008), 137.

- 7. Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata.
- 8. Memastikan makna kata-kata dalam hadis.

Dari kriteria-kriteria yang diatas, ada beberapa kriteria yang tidak dapat diikuti secara sempurna didalam penelitian ini, karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak dapat diterapkan dalam menganalisis hadis-hadis pada penelitian ini.

#### G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulis memberikan gambaran umum dari penelitian ini, gunanya untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mencakup pemaparan yang berkaitan dengan hijrah dan fathu makkah secara umum, meliputi pengertian hijrah, hukum hijrah, dan macam-macam hijrah, penyebab peristiwa fathu makkah dan peristiwa fathu makkah itu sendiri.

Bab ketiga, berisi hadis-hadis tentang hijrah, kritik hadis, dan pemaknaan hadis hijrah sesuai dengan metode yang ditawarkan oleh para ulama'.

Bab keempat, berisi tentang analisis pemahaman hadis dan kerelevansian hadis hijrah pada zaman modern ini.

Bab kelima, akhir daripada penelitian ini yang mencakup kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang terkait dengan hasil penelitian.

#### **BAB II**

# HIJRAH DAN FATHU MAKKAH

# A. Tinjauan Umum Hijrah

## 1. Pengertian Hijrah

satu tempat ke tempat lain. 13

berarti memutuskan perhubungan, meninggalkan, berpindah.<sup>12</sup> Sedangkan di dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) terdapat dua pengertian tentang hijrah, yang pertama yakni perpindahan Nabi Muhammad saw. dari Mekah ke Madinah untuk menghindari tekanan kaum Quraisy dan yang kedua adalah berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari

yang هَجَرَ - يَهْجُرُ - هَجْرً اللهِ yang هَجَرَ - يَهْجُرُ - هَجْرً اللهِ yang

Secara etimologi, hijrah dapat diartikan sebagai perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun pengertian dasar hijrah adalah meninggalkan, baik secara perbuatan maupun perkataan. Sedangkan menurut Islam sendiri, hijrah adalah keluarnya Rasulullah saw. dari kota Mekah ke kota Madinah dengan niat dan maksud keselamatan dirinya serta pengembangan ajaran syariat dan akan kembali pada suatu waktu kemudian.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, cet 9, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1990), 477-478.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 523

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ahzami Sami'un Jazuli, *Hijrah dalam Pandangan Alquran*, terj. Eko Yulianti, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 17.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muhammad Taufik Ismail dan Zaenal Abidin, "Kontekstualisasi Hijrah ...". 55.

Ibnu Arabi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hijrah adalah ke luar dari daerah pertempuran menuju daerah Islam (damai). 16 Pendapat lain mengatakan bahwa definisi hijrah dapat dilihat dalam perspektif historis maupun perspektif syari'ah. Dalam perspektif historis hijrah dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, hijrah berarti berpindah dari daerah yang menakutkan menuju daerah yang aman. Kedua, hijrah berarti berpindah dari daerah kekafiran menuju daerah mukmin. Sedangkan hijrah dalam perspektif syari'ah yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt. Pengertian hijrah dalam perspektif syari'ah ini dalam kata lain adalah mendekatkan diri pada Allah Swt., hal ini tidak akan terwujud dengan sempurna jika tanpa adanya usaha untuk meninggalkan berbagai dosa dan kesalahan. 17

Sebenarnya hijrah bukanlah suatu tindakan untuk melarikan diri karena merasa takut, melainkan pindah dengan sengaja dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ada beberapa pertimbangan yang melandasi terjadinya hijrah, antara lain menghindari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh musuh sehingga tidak dapat ditanggulangi atau dicegah dan juga dapat dengan bebas menjalankan apa yang disyariatkan oleh agama tanpa adanya rasa terganggu.

Dari beberapa keterangan tentang hijrah ditas, dapat dipahami bahwa hijrah merupakan buah dari niat yang diwujudkan dalam bentuk

<sup>16</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), VI: 190.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Aswadi, "Refomulasi Epistemologi Hijrah Dalam Dakwah", Islamica, 5, (Maret, 2011), 341.

berpindahnya seseorang untuk mencari keselamatan agama dalam waktu sementara atau selamanya dari suatu tempat yang tidak aman ke tempat lain yang lebih aman. Tempat yang aman ini disebut sebagai tempat yang dapat membuat orang yang hijrah dapat melaksanakan syari'at Islam dengan keadaan tenang dan damai tanpa adanya sesuatupun yang mengancamnya. Selain dalam hal tempat, hijrah juga dapat dipahami sebagai bentuk meninggalkan sifat buruk atau maksiat kesifat yang lebih baik atau taat, baik berupa perkataan, perbutan, maupun kebersihan hati.

# 2. Hukum Hijrah

Mengenai hukum dalam berhijrah tentunya hukum tersebut juga melihat kepada situasi maupun kondisi yang melatarbelakangi seseorang yang mengharuskan untuk berhijrah, baik itu hukumnya wajib, sunnah, boleh, atau bahkan haram.

### a. Hijrah Wajib

Hijrah menjadi wajib manakala orang Islam dalam menjalani kehidupan yang selalu mendapatkan tekanan dan ancaman fitnah dalam menjalankan syariat agama oleh orang-orang kafir sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah swt. dengan leluasa, tidak bisa bergerak dengan bebas, tidak dapat mengutarakan pendapat sebagaimana mestinya.

Hal ini berarti mereka hidup di negeri kafir yang diharuskan berpindah ke negeri Islam karena sudah tidak bisa menjalankan syari'at agama Islam dengan baik. Tentunya hal ini bagi seorang muslim yang baligh, berakal dan mampu hukumnya adalah wajib untuk berhijrah, 18 sebagaimana dalam firman Allah swt.:

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. 19

Maka dari latar belakang inilah seorang muslim diharuskan untuk segera berhijrah karena telah benar-benar dalam kondisi darurat dalam menjalankan syari'at agama. Disisi lain imam az-Zamakhsyari mengatakan apabila seseorang merasa tidak bebas untuk melakukan agamanya dinegerinya sendiri sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah swt. dikarenakan berbagai sebab dan memanglah mengerjakan agama itu tidak terhitung banyaknya dan dia pun mengetahui bahwa di negeri lain dia akan bebas mengerjakan agama dan lebih tentram beribadah maka hijrah baginya adalah wajib.<sup>20</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Hijrah Nabawiyah Menuju Komunitas Muslim*, terj. Marjan dan Taufiq Hidayatullah (Solo: Citra Islami Press, 1997), 103.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> OS. An-Nisa (4): 97.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*. (Depok: Gema Insani, 2015), II: 418.

# b. Hijrah Mubah

Sebagaimana hijrah wajib yang di peruntukkan bagi orangorang Islam yang benar-benar dalam keadaan darurat dalam menjalankan syari'at agama dari segi kondisi yang melatar belakanginya. Namun hal itu tidak terjadi kepada orang yang tidak mampu berhijrah, seperti karena sakit, lanjut usia, wanita, anak-anak, dan orang yang tidak mengetahui jalan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.:

Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anakanak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.<sup>21</sup>

Ayat tersebut menunjukkan pada pengecualian orang-orang yang diwajibkan berhijrah sebagaimana diwajibkannya berhijrah pada ayat sebelumnya. Maka selanjutnya bagi orang-orang yang masuk pada kriteria tersebut hukum hijrahnya adalah boleh.

## c. Hijrah Haram

Hukum hijrah sangatlah bervariasi, tinggal melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada proses hijrah itu sendiri. Bahkan hijrah sendiri dapat berhukum haram, hal ini disebabkan karena seseorang sudah benar berada di negeri islam namun orang tersebut malah berpindah atau hijrah ke negeri kafir dengan berbagai alasan, misalnya

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> OS. An-Nisa (4): 98-99.

karena loyalitas dan membantu untuk menolong orang kafir.<sup>22</sup> Maka hijrah seperti ini jelas hukumnya adalah haram.

### 3. Macam-Macam Hijrah

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris mengemukakan pembagian hijrah di dalam bukunya. Menurut dia hijrah dibagi menjadi dua, yaitu hijrah umum dan hijrah khusus. Yang pertama adalah hijrah yang bersifat khusus atau disebut dengan hijrah tempat, yaitu perpindahan dari negeri kafir (*Dār al-Kufi*) menuju ke negeri muslim (*Dār al-Islam*). Maksud dari negeri kafir adalah sebuah negeri yang dikuasai oleh kaum kafir dan hukum-hukum yang berlaku pada negeri tersebut berdasarkan hukum kaum kafir. Pada masalah ini, negeri kafir terbagi menjadi dua yakni negeri yang memerangi kaum Muslim dan negeri yang melindungi kaum Muslim. Sedangkan negeri Islam adalah sebuah negeri yang dikuasai oleh orang-orang Islam serta hukum yang berlaku berdasarkan hukum Islam meskipun penduduknya mayoritas non Muslim.<sup>23</sup>

Dan hijrah ini tidak diterima jika tidak disertai niat yang ikhlas karena Allah semata. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.: Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Maka dari itu hendaknya diketahui bahwa hijrah hati dan organ tubuh didahulukan dari pada hijrah badan, bahkan dikatakan seorang muslim tidak bisa jihad kecuali setelah hijrah.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Ahzami Sami'un Jazuli, 312.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid 7

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Muhammad Abdul Oadir Abu Faris, 110-111.

Hijrah yang kedua adalah hijrah umum. Maksud hijrah umum disini adalah hijrahnya hati dan organ tubuh.<sup>25</sup> Lebih jelasnya hijrah umum ini merupakan hijrah kepada Allah swt. dengan jalan mengerjakan suatu perintah dan menjauhi segala larangan yang telah disyari'atkan dalam agama. Hijrah dari yang semula pada keadaan kebodohan, kesesatan, kegelapan maupun kesempitan dunia menuju kepada yang lebih baik yang diridhai oleh Allah swt.

Pada hijrah bagi organ tubuh, maka seorang muslim harus benarbenar menjaga organ tubuhnya dari perbuatan maksiat, seperti lisan digunakan untuk berkata jujur, benar, maupun menyeru kepada kebaikan. Hijrah hati, yaitu dengan merubah segala sesuatu dari penyakit-penyakit hati seperti sifat *ananīyah*, *ḥasud*, iri, sombong menjadi hati yang bersih sehingga tidak mudah berperasangka buruk terhadap Allah swt. hingga akhirnya hatinya menjadi selamat dari berbagai keburukan.

## B. Tinjauan Umum Fathu Makkah

## 1. Penyebab Peristiwa Fathu Makkah

Peristiwa *Fatḥu Makkah* terjadi pada bulan Ramadhan tahun 8 Hijriyah yang disebabkan adanya pengingkaran perjanjian Hudaibiyah oleh kaum Quraisy. Adapun isi perjanjian Hudaibiyah yang telah disetujui pada Dzulqaidah tahun 6 Hijriyah adalah sebagai berikut:

Rasulullah harus pulang pada tahun ini dan tidak boleh memasuki
 Makkah kecuali tahun depan bersama kaum Muslimin. Mereka diberi

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid., 109.

jangka waktu selama tiga hari berada di Makkah dan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa oleh musafir, yaitu pedang yang disarungkan. Sementara pihak Quraisy tidak boleh menghalangi dengan cara apapun.

- b. Genjatan senjata diantara kedua belah pihak selama sepuluh tahun sehingga semua orang merasa aman dan tiap-tiap pihak tidak boleh memerangi pihak lain.
- c. Barangsiapa yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad dan perjanjiannya, dia boleh melakukannya, dan siapa yang bergabung dengan pihak Quraisy dan perjanjiannya, dia boleh melakukannya. Kabilah manapun yang bergabung dengan salah satu pihak maka kabilah itu menjadi bagian dari pihak itu. Dengan demikian penyerangan yang ditujukan kepada kabilah tertentu dianggap sebagai penyerangan terhadap pihak yang bersangkutan dengannya.
- d. Siapapun orang Quraisy yang melarikan diri ke pihak Muhammad tanpa izin walinya dia harus dikembalikan ke pihak Quraisy. Dan siapapun dari pihak Muhammad yang melarikan diri ke pihak Quraisy dia tidak boleh dikembalikan kepada pihak Muhammad.<sup>26</sup>

Dengan adanya perjanjian ini semua orang merasa aman. Mereka bebas mengobrol satu sama lain bahkan hingga menampakkan keislamannya dan mendakwahkan agama Islam serta berdebat dengan yang lainnya. Sehingga hasilnya banyak orang-orang masuk agama Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Mahdi Rizqullah Ahmad, *as-Sirah an-Nabawiyah*, terj. Firdaus Sanusi. (Jakarta: Perisai Qur'an, 2012). 587.

Dengan adanya perjanjian tersebut khususnya berdasarkan pada poin ketiga, maka suku Khuza'ah bergabung ke pihak Nabi saw., sedangkan suku Bakar bergabung ke pihak Quraisy, sehingga masingmasing merasa aman dari gangguan dan serangan pihak lain.

Pada waktu masih jahiliyah, dua kabilah ini saling bermusuhan dan menyerang. Setelah Islam datang dan terjadi genjatan senjata di Hudaibiyah serta rasa saling aman dari tiap-tiap kabilah justru kesempatan ini dimanfaatkan oleh suku Bakar untuk melampiaskan dendam lamanya ke suku Khuza'ah, yang bermula beberapa orang suku Bakar menyerang pada malam hari disebuah mata air yang bernama *al-Watir* yang dekat dengan Makkah dan menghabisi beberapa orang suku Khuza'ah hingga kedua suku tersebut bertempur hebat. Ternyata secara diam-diam Quraisy memberi bantuan persenjataan kepada suku Bakar. Bahkan beberapa orang Quraisy juga terlibat dalam pertempuran membantu suku Bakar pada malam itu.<sup>27</sup>

Suku Khuza'ah terdesak hingga ketanah suci. Di tanah suci inilah orang-orang dari suku Bakar mengingatkan teman-teman mereka sendiri, namun salah seorang dari suku Bakar bernama Naufal tidak menghiraukan peringatan itu dan malah membakar semangat kaumnya untuk membalaskan dendam lamanya itu. Dan akhirnya suku Khuza'ah benarbenar telah memasuki Makkah, mereka segera berlindung ke rumah Budail bin Warqa' al-Khuza'i dan rumah pembantunya bernama Rafi'.

<sup>27</sup> Ibid., 667.

Setelah itu Budail dan beberapa orang suku Khuza'ah pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah saw. dan mengabarkan peristiwa yang terjadi dan setelah dirasa cukup dia kembali ke Makkah. Selanjutnya Abu Sufyan pergi ke Madinah untuk memperbarui isi perjanjian. Sudah dapat dipastikan bahwa apa yang dilakukan Quraisy dan sekutunya ini merupakan pengkhianatan dan pelanggaran yang nyata terhadap perjanjian dan tidak mungkin bisa dimaafkan lagi. Orang-orang Quraisy mulai menyadari pengkhianatan ini dan merasakan akibat yang harus mereka tanggung.

Karena mereka merasa bahwa dirinya telah melanggar perjanjian, orang kafir Quraisy pun mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui isi perjanjian. Sesampainya di Madinah dia memberikan penjelasan panjang lebar kepada Nabi saw, namun beliau tidak menanggapinya dan tidak memperdulikannya. <sup>28</sup>

#### 2. Peristiwa Fathu Makkah

Setelah kedatangan Abu Sufyan yang bertujun untuk memperbarui isi perjanjian dari Hudaibiyah yang oleh Rasulullah tidak dihiraukan, kemudian Rasulullah memerintahkan keluarganya untuk menyiapkan keperluan, namun beliau tidak menyebutkan arah yang hendak ditujunya. Dan setelah itu barulah beliau memberitahu bahwa beliau akan berangkat ke Makkah dan menyuruh mereka untuk bersungguh-sungguh dan menyiapkan diri. Beliau berdoa: "Yaa Allah, rahasiakanlah informasi ini

<sup>28</sup> Ibid., 669.

dari orang-orang Quraisy agar kami bisa menyerang mereka dengan tibatiba di negeri mereka sendiri".<sup>29</sup>

Kemudian Rasulullah mengajak kabilah-kabilah yang berada disekitar Madinah hingga jumlah pasukan mencapai sepuluh ribu prajurit, dan tidak seorangpun dari kaum Muhajirin dan Anshar yang tidak ikut. Rasulullah berangkat bersama pasukannya dari Madinah menuju Makkah pada bulan Ramadhan tahun kedelapan hijriyah dalam keadaan berpuasa.

Dan disepakati oleh para ahli sirah dan maghazi adalah bahwa beliau berangkat pada tanggal sepuluh Ramadhan, dan memasuki Makkah pada tanggal sembilan belas. Dan mereka berbeda pendapat mengenai tanggal dari penaklukannya antara tanggal dua belas, tiga belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, dan sembilan belas dari bula Ramadhan. Namun mereka bersepakat bahawa peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan tahun kedelapan hijriyah.<sup>30</sup>

Ditengah-tengah perjalanan menuju Makkah, Rasulullah beserta pasukan sempat singgah di sebuah tempat yang bernama Marruzh Zhahran sebuah tempat di antara Makkah dan Madinah dan sementara itu orangorang Quraisy belum mengetahui kabar mengenai ini. Namun mereka telah memperkirakan akan terjadi sesuatu karena gagalnya diplomasi yang dilakukan oleh Abu Sufyan di Madinah ketika mereka membantu suku Bakar untuk menyerang suku Khuza'ah.

.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid., 670.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid., 672.

Di *Mārruz Zahrān* pun Abu Sufyan masuk Islam berkat jaminan dari Abbas. Akhirnya Abu Sufyan diberi pujian oleh Rasulullah karena ia sangat menyukai pujian, Rasulullah berkata: "Barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan, ia aman. Barangsiapa menutup pintunya, ia aman. Dan barangsiapa yang memasuki Masjidil Haram, ia aman."

Setelah itu Rasulullah beserta para pasukan melanjutkan perjalanan menuju Makkah dan Rasulullah memerintahkan Abbas untuk menahan Abu Sufyan di gunung agar mengetahui pasukan orang Islam. Setelah Abu Sufyan melihat semua pasukan orang Islam ia mendatangi kaumnya dan memperingatkan mereka bahwasanya mereka tidak akan sanggup menghadapi pasukan Nabi Muhammad, dan ia juga menyampaikan kepada mereka apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah: "Barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan, ia aman. Barangsiapa menutup pintunya, ia aman. Dan barangsiapa yang memasuki Masjidil Haram, ia aman. Maka orang-orang pun berpencar ke rumah-rumah mereka dan juga ke masjid."

Hari itu adalah hari dimana Allah mengagungkan Ka'bah, dan hari di mana Ka'bah akan dikenakan kain penutup, begitulah sabda Rasulullah untuk membenarkan perkataan Sa'ad bin Ubadah. Pasukan orang Islam dibagi menjadi tiga kubu. Sayap kanan yang dipimpin oleh Ibnu al-Walid, sayap kiri yang dipimpin oleh Zubair, dan pasukan infantri di tengah yang

<sup>31</sup> Ibid., 675.

.

dipimpin oleh Abu Ubaidah. Dan saat itu panji Rasulullah berwarna hitam sedangkan benderanya berwarna putih.<sup>32</sup>

Rasulullah memasuki Makkah dari arah utara (Kada') dengan menundukkan kepala dan bersyukur kepada Allah swt. seraya membaca surat *al-Fath* dan beliau terus membacanya di atas tunggangannya. Sementara itu Khalid bin Walid memasuki Makkah dari arah selatan. Pada waktu inilah pertumpahan darah tak dapat lagi dihindarkan karena kaum musyrikin tidak menghormati jaminan keamanan yang diumumkan oleh Rasulullah. Namun juga ada beberapa orang yang dijamin darahnya oleh Rasulullah karena menghormati jaminan keamanan yang diumumkan oleh Rasulullah.

Rasulullah juga menghalalkan bagi bani Khuza'ah untuk membalaskan dendam mereka kepada bani Bakar pada hari pertama penaklukan hingga waktu ashar saja dan meletakkan semua senjata. Namun pada hari berikutnya ternyata orang-orang dari bani Kuza'ah masih ada yang membunuh orang laki-laki dari bani Bakar dan Rasulullah sangat marah dan membayar diyat atas orang yang telah dibunuh itu, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya siapa yang membunuh setelah itu, maka keluarga dari korban yang terbunuh boleh memilih antara qishash atau menerima diyat."

Rasulullah mengumumkan pengampunan masal terhadap seluruh penduduk Makkah, ketika mereka berkumpul disekeliling beliau didekat

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid., 677.

ka'bah. Dan Rasulullah juga menjelaskan tentang keharaman kota Makkah, dan bahwasanya ia tidak boleh diserang lagi setelah hari penaklukan ini. Selanjutnya Rasulullah memerintahkan untuk membersihkan Ka'bah dengan menyingkirkan seluruh berhala darinya, dan beliau juga ikut menghancurkan berhala-berhala tersebut.